GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disusun oleh organisasi profesi auditor;

b. bahwa Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Kep-005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia belum mengatur mengenai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut, sehingga perlu diatur Kode Etik APIP di lingkungan Pemerintah Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan ..../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korp dan Kode Etik Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pada Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 46);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 101);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 75);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Inspektorat Aceh adalah Perangkat Pemerintah Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
5. Inspektur Aceh adalah Pimpinan Inspektorat Aceh.

6. Aparatur ..../3

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjunya disingkat APIP adalah unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.
8. Pejabat Fungsional Pengawasan adalah ASN yang mempunyai Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pengawasan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah dan ASN yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman:

a. APIP di lingkungan Pemerintah Aceh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya; dan
b. Inspektur Aceh dalam mengevaluasi perilaku APIP.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
b. memastikan Pejabat Fungsional Pengawasan berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan;
c. meningkatkan kepercayaan APIP yang berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan;
d. memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan; dan
e. terwujudnya APIP yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB II
KODE ETIK
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kode etik APIP di lingkungan Pemerintah Aceh.
(2) Kode etik APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis sehingga terwujud APIP yang dapat dipercaya kualitas dan kapabilitasnya dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Kode etik APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu:
    a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan/tata nilai; dan
    b. aturan perilaku APIP dalam berinteraksi sesuai dengan prinsip etika pengawasan.

(2) Prinsip ..../4

(2) Prinsip etika pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. tata pikir;
   b. tata sikap;
   c. tata wicara; dan
   d. tata laku.

Bagian Kedua
Pemberlakuan
Pasal 6

Kode Etik APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk:
a. Jabatan Fungsional Auditor;
b. Jabatan Fungsional Pengawasan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah; dan
c. ASN yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

BAB III
MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK
Pasal 7

(1) Untuk menegakkan kode etik, Gubernur membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik.
(2) Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat temporer dan dibentuk apabila ada APIP yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
(3) Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan/informasi dugaan pelanggaran kode etik oleh APIP diterima oleh Inspektur Aceh.

Pasal 8

(1) Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   c. 3 (tiga) orang anggota.
(2) Jabatan dan pangkat Majelis Kehormatan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat APIP yang disangkakan melanggar kode etik.

Pasal 9

(1) Majelis Kehormatan Kode Etik bertugas :
   a. melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap APIP yang diduga melanggar Kode Etik;
   b. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan dan/ atau investigasi; dan
   c. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian berupa rekomendasi hasil pemeriksaan.
(2) Pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
   a. mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa atau investigasi yang disangka melanggar kode etik;
   b. keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

c. dalam .../5

c. dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
d. untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, Majelis Kehormatan Kode Etik dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat atau pihak lain yang dianggap perlu dan APIP yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
e. Keputusan Majelis Kehormatan Kode Etik bersifat final, sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada APIP yang bersangkutan; dan
f. hasil pemeriksaan dan/atau investigasi pelanggaran Kode Etik dilaporkan kepada Inspektur Aceh dan Inspektur Aceh harus melaporkan kepada Gubernur.

BAB IV
SANKSI
Pasal 10

Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik APIP, akan dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis;
b. usulan pemberhentian dari tim pengawasan;
c. tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu; atau
d. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2009 tentang Kode Etik Pemeriksa/Auditor Inspektorat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 September 2020
22 Muharram 1442

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 September 2020
23 Muharram 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.----------

KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

A. LATAR BELAKANG.

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalime pejabat fungsional pengawas yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari APIP berupa Kode Etik APIP disusun sebagai pedoman perilaku bagi masing-masing Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan ASN/Petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP, sehingga APIP mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawas intern pemerintah.

Kode Etik APIP meliputi dua komponen dasar, yaitu prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah.

Kode Etik ini disusun menurut sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang;
2. Prinsip Etika;
3. Aturan Perilaku;
4. Larangan.

B. PRINSIP ETIKA.

APIP wajib mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

1. Integritas, yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang andal.
2. Obyektivitas, yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi audit serta membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sendiri atau orang lain dan bebas dari konflik kepentingan dalam mengambil keputusan.
3. Kerahasiaan, yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan.
4. Kompetensi, yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP.
5. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Perilaku professional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang professional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
7. Independensi, yaitu keadaan atau posisi dimana APIP tidak terikat dengan pihak manapun, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu, bebas dan tanpa penekanan oleh pihak lain.

C. ATURAN..../2

C. ATURAN PERILAKU.

1. Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib:
   a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab;
   b. mentaati hukum dan membuat pengungkapkan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
   c. menghormati dan berkontribusi dengan tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
   d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.

   Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, APIP melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, APIP wajib:
   a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
   b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
   c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
3. Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib:
   a. berhat-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
   b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi.
4. Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib:
   a. memberikan layanan sesuai pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan;
   b. melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit internal pemerintah; dan
   c. terus menerus meningkatkan keahlian serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
5. Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan keterangan atas kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, APIP wajib:
   a. bertindak secarar konsisten dan menahan diri dari segara perilaku yang menghilangkan kepercayaan kepada APIP atau organisasi; dan
   b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab auditan/ objek pengawasan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
7. Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib:
   a. mentaati semua peraturan perundang-undangan;
   b. mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
   c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
   d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
   e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab, dan bersungguh-sungguh;
   f. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
   g. berani dan bertanggungjawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti yang diperoleh saat melaksanakan tugas;

h. menghindarkan ..../3

h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat;
i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit;
m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektifitas dan kualitas pengawasan; dan
n. menjaga citra organisasi dengan memberi kesan positif dari Objek Pengawasan dan masyarakat untuk memperoleh kepercayaan stakeholders tentang Inspektorat Aceh sebagai instansi pengawas intern yang memiliki kualias mutu terhadap produk yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pengawasan.

8. Dalam hubungan dengan sesama APIP wajib:
   a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
   b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
   c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku.
9. Dalam hubungan dengan Objek Pengawasan, APIP wajib:
   a. menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
   b. menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
   c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

D. LARANGAN.

APIP dilarang:

1. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam Surat Tugas;
2. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak mutu pengawasan dan nama baik organisasi;
3. menerima suatu pemberian/gratifikasi dari objek pengawasan dan atau pihak yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
4. mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain;
5. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas pengawasan; dan
6. perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, kaidah agama, serta norma sosial yang berlaku di kehidupan masyarakat.

Plt, GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH